



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No. 1351, 2016

KEMENDAGRI. Kabupateng Bolaang Mongondow Timur. Kabupaten Minahasa Tenggara. Provinsi Sulawesi Utara.

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 69 TAHUN 2016

TENTANG

BATAS DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR
DENGAN KABUPATEN MINAHASA TENGGARA PROVINSI SULAWESI UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pemerintahan di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur dan Kabupaten Minahasa Tenggara Provinsi Sulawesi Utara, perlu ditetapkan batas daerah secara pasti antara Kabupaten Bolaang Mongondow Timur dengan Kabupaten Minahasa Tenggara Provinsi Sulawesi Utara;
- b. bahwa penetapan batas daerah antara Kabupaten Bolaang Mongondow Timur dengan Kabupaten Minahasa Tenggara sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah disepakati oleh Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur dan Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara dengan difasilitasi oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dan disetujui oleh Tim Penegasan Batas Daerah Pusat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Batas Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur dengan Kabupaten Minahasa Tenggara Provinsi Sulawesi Utara;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp. Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 7) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);
3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa Tenggara di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4343);
4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4875);
5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2011 tentang Batas Daerah Kabupaten Minahasa Selatan dengan Kabupaten Minahasa Tenggara Provinsi Sulawesi Utara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 785);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2012 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1252);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR DENGAN KABUPATEN MINAHASA TENGGARA PROVINSI SULAWESI UTARA.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten Bolaang Mongondow Timur adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur di Provinsi Sulawesi Utara.
2. Kabupaten Minahasa Tenggara adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa Tenggara di Provinsi Sulawesi Utara.
3. Provinsi Sulawesi Utara adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp. Tahun

1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tenggara menjadi Undang-Undang.

4. Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Provinsi/ Kabupaten/ Kota yang diletakkan tepat pada batas antar daerah Provinsi/Kabupaten/Kota.
5. Pilar Acuan Batas Utama yang selanjutnya disingkat PABU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Provinsi/ Kabupaten/Kota yang diletakkan di sisi batas alam atau buatan yang berfungsi sebagai titik ikat garis batas antar daerah Provinsi/Kabupaten/Kota.
6. Titik koordinat Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah koordinat hasil pengukuran/penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar.

Pasal 2

Batas daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur dengan Kabupaten Minahasa Tenggara Provinsi Sulawesi Utara dimulai dari:

1. PABU 95 dengan koordinat $0^{\circ} 56' 13.7444''$ LU dan $124^{\circ} 35' 43.6559''$ BT yang merupakan pertigaan batas antara Kecamatan Tompaso Baru Kabupaten Minahasa Selatan dengan Kecamatan Touluaan Selatan Kabupaten Minahasa Tenggara dan Kecamatan Kotabunan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri punggung gunung sampai pada PBU 05 dengan koordinat $0^{\circ} 56' 37.2983''$ LU dan $124^{\circ} 36' 10.9620''$ BT yang terletak pada batas antara Desa Bukaka Kecamatan Kotabunan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur dengan Desa Lowatag Kecamatan Touluaan Selatan Kabupaten Minahasa Tenggara;
2. PBU 05 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri punggung gunung sampai pada PBU 06 dengan koordinat $0^{\circ} 56' 51.8315''$ LU dan $124^{\circ} 36' 44.5284''$ BT yang terletak pada batas antara Desa Bukaka Kecamatan Kotabunan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur

- dengan Desa Lowatag Kecamatan Touluaan Selatan Kabupaten Minahasa Tenggara;
3. PBU 06 selanjutnya ke arah Timur menyusuri punggung gunung sampai pada PBU 07 dengan koordinat $0^{\circ} 56' 54.6742''$ LU dan $124^{\circ} 37' 26.9135''$ BT yang terletak pada batas antara Desa Bukaka Kecamatan Kotabunan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur dengan Desa Lowatag Kecamatan Touluaan Selatan Kabupaten Minahasa Tenggara;
 4. PBU 07 selanjutnya ke arah Timur menyusuri punggung gunung sampai pada PBU 08 dengan koordinat $0^{\circ} 57' 07.4195''$ LU dan $124^{\circ} 38' 19.7664''$ BT yang terletak pada batas antara Desa Bukaka Kecamatan Kotabunan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur dengan Desa Pisa Kecamatan Tombatu Kabupaten Minahasa Tenggara;
 5. PBU 08 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri punggung gunung sampai pada PBU 03 dengan koordinat $0^{\circ} 57' 24.0767''$ LU dan $124^{\circ} 38' 55.0824''$ BT yang terletak pada batas antara Desa Bukaka Kecamatan Kotabunan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur dengan Desa Pisa Kecamatan Tombatu Kabupaten Minahasa Tenggara;
 6. PBU 03 selanjutnya ke arah Selatan menyusuri punggung gunung sampai pada PBU 09 dengan koordinat $0^{\circ} 56' 48.4511''$ LU dan $124^{\circ} 38' 59.2044''$ BT yang terletak pada batas antara Desa Bukaka Kecamatan Kotabunan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur dengan Desa Pisa Kecamatan Tombatu Kabupaten Minahasa Tenggara;
 7. PBU 09 selanjutnya ke arah Selatan menyusuri punggung gunung sampai pada PBU 04 dengan koordinat $0^{\circ} 56' 03.2747''$ LU dan $124^{\circ} 38' 51.1108''$ BT yang terletak pada batas antara Desa Bukaka Kecamatan Kotabunan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur dengan Desa Pisa Kecamatan Tombatu Kabupaten Minahasa Tenggara;

8. PBU 04 selanjutnya ke arah Selatan menyusuri punggung gunung sampai pada TK.01 dengan koordinat $0^{\circ} 55' 40.9846''$ LU dan $124^{\circ} 38' 52.2708''$ BT;
9. TK.01 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri punggung gunung sampai pada TK.02 dengan koordinat $0^{\circ} 54' 43.3779''$ LU dan $124^{\circ} 38' 03.2167''$ BT;
10. TK.02 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri punggung gunung sampai pada TK.03 dengan koordinat $0^{\circ} 54' 15.2988''$ LU dan $124^{\circ} 37' 58.3117''$ BT;
11. TK.03 selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri punggung gunung sampai pada TK.04 dengan koordinat $0^{\circ} 53' 38.1034''$ LU dan $124^{\circ} 38' 07.5409''$ BT;
12. TK.04 selanjutnya ke arah Selatan menyusuri as (*median line*) Tubig Buyat sampai pada TK.05 dengan koordinat $0^{\circ} 52' 31.9440''$ LU dan $124^{\circ} 38' 56.2346''$ BT;
13. TK.05 selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri as (*median line*) Tubig Buyat sampai pada TK.06 dengan koordinat $0^{\circ} 52' 08.8343''$ LU dan $124^{\circ} 40' 11.0987''$ BT;
14. TK.06 selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri as (*median line*) Tubig Buyat sampai pada TK.07 dengan koordinat $0^{\circ} 52' 11.7185''$ LU dan $124^{\circ} 40' 56.0484''$ BT;
15. TK.07 selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri as (*median line*) Tubig Buyat sampai pada TK.08 dengan koordinat $0^{\circ} 51' 40.8160''$ LU dan $124^{\circ} 41' 08.9928''$ BT;
16. TK.08 selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri as (*median line*) Tubig Buyat sampai pada TK.09 dengan koordinat $0^{\circ} 51' 30.9709''$ LU dan $124^{\circ} 41' 41.1716''$ BT;
17. TK.09 selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri as (*median line*) Tubig Buyat sampai pada TK.10 dengan koordinat $0^{\circ} 50' 38.5088''$ LU dan $124^{\circ} 41' 55.7503''$ BT.

Pasal 3

Posisi PBU, PABU dan TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama Desa dan/atau nama Kecamatan.

Pasal 4

Batas daerah dan koordinat batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum pada peta dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 5

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 Agustus 2016

MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd


TJAHJO KUMOLO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 8 September 2016

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA



LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 49 TAHUN 2016
TENTANG : BLOK DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR
DENGAN KABUPATEN MINAHASA TENGGARA
PROVINSI SULAWESI UTARA

MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

**PETA BATAS DAERAH
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR DENGAN
KABUPATEN MINAHASA TENGGARA
PROVINSI SULAWESI UTARA**

SKALA 1:50.000

0 0,5 1 2 3 4 5 Km
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Km



PROYEKSI
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid Universal Transverse Mercator
Datum Horizontal : Datum WGS 84
Zona : 51N
Selang Kutub : 23arcute

KETERANGAN RUMAH KAT
1. Pola Rujukan/Proyeksi Dokumentasi Skala 1:50.000
2. Rujukan dan Perambatan Lapangan

LEGENDA

- Titik Kontrol
- Jalan
- Sungai
- Ciri Pantai
- Batas Kabupaten
- Desa/Tempat
- Desa/Tempat

DAFTAR KOORDINAT PILAR BATAS DAN TITIK KARTOMETRIK

NO	PILAR	KOORDINAT GEOGRAFI		KOORDINAT UTM	
		LINTANG	BUJUR	X	Y
1	PA.BU.05	0° 56' 13,7444" LU	124° 38' 43,6599" BT	675534,248	103023,895
2	PE.BU.05	0° 56' 37,2889" LU	124° 38' 10,9620" BT	678378,198	104547,742
3	PE.BU.06	0° 56' 51,8319" LU	124° 38' 44,5287" BT	679415,790	104794,611
4	PE.BU.07	0° 56' 54,6742" LU	124° 37' 26,9197" BT	680736,168	103882,536
5	PE.BU.08	0° 57' 07,4039" LU	124° 38' 10,7667" BT	682560,094	105274,707
6	PE.BU.03	0° 57' 24,9767" LU	124° 38' 55,0824" BT	683451,759	105786,944
7	PE.BU.09	0° 56' 48,4117" LU	124° 38' 59,3047" BT	683579,728	104692,741
8	PE.BU.04	0° 56' 02,7147" LU	124° 38' 51,1108" BT	683530,144	103504,959
9	TE.01	0° 55' 40,8649" LU	124° 38' 52,2708" BT	683566,528	103020,360
10	TE.02	0° 54' 43,5739" LU	124° 38' 03,2167" BT	681850,482	101880,240
11	TE.03	0° 54' 15,2888" LU	124° 37' 58,3117" BT	681699,198	99987,710
12	TE.04	0° 53' 38,1634" LU	124° 38' 07,5409" BT	681985,064	98845,365
13	TE.05	0° 52' 31,9449" LU	124° 38' 56,2340" BT	683491,513	98813,910
14	TE.06	0° 52' 08,8349" LU	124° 40' 11,0887" BT	683866,566	96105,096
15	TE.07	0° 52' 11,7189" LU	124° 40' 56,0484" BT	687166,347	96194,306
16	TE.08	0° 51' 40,8160" LU	124° 40' 08,9920" BT	687597,007	95245,274
17	TE.09	0° 51' 30,9709" LU	124° 40' 41,1740" BT	688592,102	94945,374
18	TE.10	0° 50' 38,5888" LU	124° 40' 55,7507" BT	689043,983	93332,061

MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA,

td

TJAUJO KUMOLO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM

W. SIGIT PUDJANTO
Pembina Utama Madya (IV/0)
NIP. 19590203 198903 1 001